



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH**

Gedung Keuangan Negara A Lantai I Telp. (0651) 22460
Jalan Tgk. Chik Di Tiro Banda Aceh Faks. (0651) 22460

Nomor : S-2306/WPB.01/KP.01/2017
Sifat : Sangat Segera
Hal : Identifikasi Permasalahan yang Dihadapi Pemerintah Daerah
Dalam Pelaksanaan Kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik

26 September 2017

Yth. 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Provinsi Aceh
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Sabang
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Besar
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Pidie
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Pidie Jaya
Di tempat

Sehubungan dengan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa Tahun 2017 oleh KPPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tahun 2017 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017 serta menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-72/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemantauan DAK Fisik dilakukan terhadap:
 - a. Realisasi pencairan dana DAK Fisik dari RKUD (SP2D BUD)
 - b. Pelaksanaan kegiatan yang di danai dari DAK Fisik
 - c. Capaian keluaran (*Output*)
 - d. Prediksi DAK Fisik yang tidak memenuhi syarat penyaluran
 - e. Proyeksi penyaluran sampai dengan akhir tahun anggaran; dan
 - f. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik
2. Pelaksanaan pemantauan Dana Desa dilakukan terhadap:
 - a. Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian penetapan besaran Dana Desa
 - b. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD (SP2D BUD)
 - c. Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran dan Laporan Konsolidasi Penyerapan Dana Desa
 - d. Sisa Dana Desa di RKUD
 - e. Pencapaian *Output* Dana Desa; dan
 - f. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan pemantauan DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud, dengan ini diminta Saudara untuk mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik (poin 1 huruf f) per bidang dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Dana Desa (poin 2 huruf f).
4. Hasil identifikasi permasalahan sebagaimana dimaksud poin 3 untuk disampaikan ke KPPN Banda Aceh berupa *Softcopy* ke email kppnbandaaceh@gmail.com paling lambat tanggal 2 Oktober 2017.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Kepala Kantor
Ahmad Fauzi
NIP. 196511301985091001

Tembusan :
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh